



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 12, perlu ditetapkan lebih lanjut peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 12).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 April 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 12 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2013 NOMOR 30



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 12, perlu ditetapkan lebih lanjut peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 12).

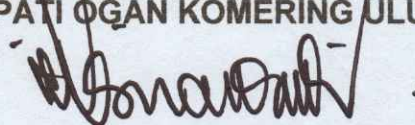
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 April 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 12 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,


UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2013 NOMOR 30